



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.403, 2012

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata
Kerja. RS. Kusta. Dr. Sitanala. Tangerang.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 011 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT KUSTA Dr. SITANALA TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas, kontinuitas pengelolaan rumah sakit kusta dan upaya rehabilitasi paripurna untuk penderita kusta, maka perlu diikuti dengan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 398/Menkes/SK/IV/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang sudah tidak sesuai lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK BLU;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.05/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 199/MENKES/SK/III/2009, tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/664/M.PAN-RB/2/2012 Tanggal 15 Februari 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KUSTA Dr. SITANALA TANGERANG.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang yang selanjutnya disebut RSK Dr. Sitanala adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

RSK Dr. Sitanala dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal 3

RSK Dr. Sitanala mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi paripurna di bidang kusta secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSK Dr. Sitanala menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kusta secara paripurna dari pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- b. pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan kusta;

- c. pelaksanaan rehabilitasi medik, sosial, dan karya terhadap penderita kusta;
- d. pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- e. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kusta dan kesehatan lainnya;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kusta dan kesehatan lainnya; dan
- h. pelaksanaan keuangan dan administrasi umum.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSK Dr. Sitanala secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi RSK Dr. Sitanala terdiri atas:

- a. Direktorat Pelayanan; dan
- b. Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Bagian Pertama

Direktorat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Direktorat Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Direktorat Pelayanan dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktorat Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 9

Direktorat Pelayanan terdiri atas:

- a. Bidang Medik;
- b. Bidang Keperawatan;
- c. Bidang Rehabilitasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

Bidang Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik dan penunjang medik.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medik; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang medik.

Pasal 12

Bidang Medik terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Medik; dan
- b. Seksi Penunjang Medik.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan medik.
- (2) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi penunjang medik.

Pasal 14

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a penyiapan penyusunan rencana pelayanan keperawatan;
- b penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan keperawatan; dan
- c pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.